



**P U T U S A N**

Nomor : 1668/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.005 RW.003 Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;-----

**M E L A W A N**

xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan -, bertempat tinggal dahulu di Rt. 005 Rw. 003 Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;---

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Nomor : 1668/Pdt.G/2012/PA.Kjn, tanggal 26 Desember 2012 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2004, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/19/III/2004 tanggal 29 Maret 2004 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;--



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa selama 6 tahun 9 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 8 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----

4. Bahwa sejak Desember 2010 Tergugat yang pergi sampai sekarang selama 2 tahun tidak pernah kembali dan sejak kepergian Tergugat pada bulan Desember 2010, Tergugat tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa, namun Tergugat tidak ada dan orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;-----

5. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----

6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



atau: Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap  
Penggugat (xxxxx);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan sesuai berita acara relaas panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kajen tanggal 08 Januari 2013 dan tanggal 08 Februari 2013 Nomor : 1668/Pdt.G/2012/PA.Kjn. untuk persidangan tanggal 16 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak meneruskan gugatannya tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan domisili atas nama Penggugat Nomor: ../Ds.10/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/07/IX/1994 tanggal 15 September 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan (P.2);-----

3. Surat Asli Keterangan Mirudo Nomor: ../Ds.10/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya ditandai dengan (P.3);---

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing yaitu:

1. xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Dukuh Pesanggrahan Desa Wiradesa Rt.018 Rw.006, Kecamatan



Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxx, sedangkan suaminya bernama xxxxx, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah 9 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal di Jakarta 1 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun setelah di Jakarta saksi tidak tahu keadaannya dan sejak Desember 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah karena sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya sudah 2 tahun lebih, selama itu Tergugat telah membiarkan dan saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat dan harta hartanyapun tidak ada;-----

2. xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Desa Mayangan Rt 016 Rw 006, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah lebih dari 9 tahun lamanya dan bertaklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu keduanya merantau ke Jakarta, awalnya rukun dan telah mempunyai seorang anak, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 2 tahun lebih;-----
- Bahwa selama 2 tahun lebih tersebut Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkannya;-----

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak akan menambahkan keterangan atau alat bukti lain dan menyatakan cukup serta mohon perkaranya diputus;-----



Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas taklik talak yang dijanjikan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada waktu putusan ini dibacakan, Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan memeriksa kompetensi absolut dan relatif yang berkaitan dengan perkara ini dan sebagaimana bukti P.1, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi juga sebagaimana telah ternyata dalam bukti surat P.2 (Kutipan akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan janji sighthot taklik talak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya pernah mengalami hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun lebih dan telah mempunyai seorang anak, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; dalil gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim telah mendukung dalil gugatan Penggugat; maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1),(2) dan (4) yang



dibaca oleh Tergugat setelah berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas pelanggaran tersebut dan membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya talak di dalam taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat telah terwujud. Menurut Hukum Islam, talak tersebut menjadi jatuh sesuai dengan keterangan dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *Barang siapa menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu sesuai dengan dahirnya ucapan;-----*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum serta Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan maksud pasal 125 ayat (1) HIR jis pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kajen, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI, dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. FAUZAN. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

I. Dra. Hj. ERNAWATI

II. Hj. NURJANAH, S.Ag.

HAKIM KETUA

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. BAPP	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
=====		
Jumlah	Rp.	391000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)